

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2018.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dimaksudkan agar tersedianya barang cetak dan penggandaan.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas penyediaan barang cetak dan penggandaan serta administrasi perkantoran lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD)

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Bendahara Penerima | : | Staf Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2018.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2018 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, dengan jumlah sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

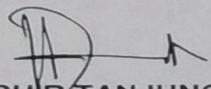
III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 24.000.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2018)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilinasinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang berdampak pada pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan .

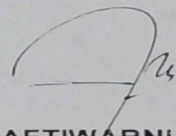
Painan, Januari 2018

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan


SUIB TANJUNG, SH

Nip. 1960817 198101 1 003


SYAFTIWARNI, SH.

NIP. 19660619 199403 2 007